

# LAMPIRAN

## Lampiran I Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
TENTANG :

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR;
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2006  
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 5 (lima) buah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0299/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0313/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0312/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2006 Tentang

Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0326/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0233/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka dipandang perlu untuk melakukan pencabutan terhadap 5 (lima ) buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG:

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Mencabut 5 (lima) buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Seri E Nomor Seri 09);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Seri E Nomor Seri 08);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 September 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILLURAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 138 /2016)

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG

PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 TENTANG :

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR;
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Adapun Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0299/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0313/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0312/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0326/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0233/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal I  
 Cukup jelas  
 Pasal II  
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8

## Lampiran 2 Catatan Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 5265783

website: [www.fu.uin-antasari.ac.id](http://www.fu.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADIA OCTAVIANI  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HUKUM TATANEGARA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
Pembimbing I : H. BAHRAN, S.H.,M.H  
Pembimbing II : ARIE SULISTYOKO, S.SOS.,M.H

#### CATATAN PEMBIMBING I

##### BAB I

1. Perbaiki teknis penulisan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah.
2. Perbaiki margin kiri dan kanan dalam penulisan.
3. Huruf yang digunakan harus sama yaitu Times New Roman, baik untuk narasi maupun untuk catatan kaki/footnote
4. Untuk substansi materinya bp setuju saja.

##### BAB II

1. Untuk BAB II substansi materinya bp setuju.
2. Perbaiki penggunaan huruf pada catatan kaki/footnote.

Penggunaan angka urut pada subbab

Banjarasin, 17 Juni 2022

Pembimbing I

H. Bahran, S.H.,M.H

#### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fsy.uin-antasari.ac.id](http://www.fsy.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NADIA OCTAVIANI  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HUKUM TATANEGARA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
Pembimbing I : H. BAHRAN, S.H.,M.H  
Pembimbing II : ARIE SULISTYOKO, S.SOS.,M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>BAB III ACC</p> <p>BAB IV 1. Sesuaikan judul dengan rumusah masalah yang akan diteliti</p> <p>BAB V ACC</p> <p>Banjarmasin, 27 Juni 2022</p> <p> Arie Sulistyoko, S.Sos, MH</p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.f.uin-antasari.ac.id](http://www.f.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NADIA OCTAVIANI  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HUKUM TATANEGARA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
Pembimbing I : H. BAHRAN, S.H..M.H  
Pembimbing II : ARIE SULISTYOKO, S.SOS..M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>BAB III 1. Perbaiki kata Data menjadi Bahan Hukum</p> <p>BAB IV 1. Mengganti Judul subbag menjadi Sajian Bahan Hukum Dan Analisa Bahan Hukum</p> <p>Banjarmasin, 27 Juni 2022 Pembimbing I  H. Bahran, S.H.M.H</p>	

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: [www.fh.uin-antasari.ac.id](http://www.fh.uin-antasari.ac.id) email: [fh@uin-antasari.ac.id](mailto:fh@uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADIA OCTAVIANI  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HUKUM TATANEGARA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCABUTAN 5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
Pembimbing I : H. BAHRAN, S.H.,MH  
Pembimbing II : ARIE SULISTYOKO, S.SOS.,MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	BAB I 1. Perbaiki footnote no.1 2. Arti/terjemahan Alquran diberi footmote  BAB II ACC  Banjarmasin, 6 Juni 2022   Arie Sulistyoko, S.Sos, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

### Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

#### **PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 515 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nadia Octaviani  
NIM : 1601131351  
Program/Jurusan : S.1 / HTN  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran SH., MH  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, Sos. MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 10 Februari 2022  
  
Dekan  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265763 Banjarmasin 70235

Nomor : B-589 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2022 Banjarmasin, 17 Februari 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Nadia Octaviani / 1601131351  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16 Februari 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nadia Octaviani / 1601131351  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Hari/Tanggal : Senin, 21 Februari 2022  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI  
Pembahas Utama I : Laila Izzatul Hafizah / 1601130090  
Pembahas Utama II : Nurul Badriyah / 1601131354

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200601 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 199

## Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 343 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadia Octaviani  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Februari 2022  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Miftah Farid, S.Hi, M.Hi  
Pembahas Utama I : Laila Izzatul Hafizah / 1601130090  
Pembahas Utama II : Nurul Badriyah / 1601131354

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Februari 2022



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip

No. : 200

## Lampiran 6 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR: **323** Tahun 2021

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas,  
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 31 Agustus 2021
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:  
1. Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum,  
2. Anggota : Sulaiman Kurd, S.Ag., MSI  
3. Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :  
Nama : Nadia Octaviani  
NIM : 1601131351  
Jurusan : HTn
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Selasa, 7 September 2021  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah online
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 1 September 2021

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

## Lampiran 7 Nilai Ekstrakurikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [ibu@uin-antasari.ac.id](mailto:ibu@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin.antasari.ac.id](http://www.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nadia Octaviani  
NIM : 1601131351  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : 12  
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	8	16	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	16	21	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	21	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	18	
<b>JUMLAH</b>		31	101	

Banjarmasin, 5 Juli 2022

Dosen Pembimbing

H. Bahran, S.H., M.H.  
NIP. 196106051994031002



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 8 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2779/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**NADIA OCTAVIANI**

**NIM : 1601131351**  
Kelahiran Tarjun, 28 Desember 1997

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**


Banjarmasin, 7 Juli 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



## Lampiran 9 Sertifikat Komputer



## Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

### Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Nadia Octaviani
2. Tempat Tanggal Lahir : Tarjun, 28 Desember 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Komplek Suryanata gang Rahayu 3 No.54
7. Pendidikan
  - A. SD : SDN Kelampaian
  - B. Mts : MtsN Astambul
  - C. MA : MAN 4 Martapura
  - D. PT : UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
  - Nama Ayah : M. Surinan
  - Nama Ibu : Hj. Ikrimah
9. Saudara : Anak ke-1 dari 2 Bersaudara
10. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Tatanegara  
UKM ASRI  
SEMA Fakultas Syariah  
UKM Antasari Cendikia  
PITA HITAM

Banjarmasin, 23 Juni 2022



Nadia Octaviani